



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian dan Pungutan Retribusi Atasnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA KOTAMOBAGU**

**dan**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
6. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
7. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat-alat yang dipergunakan dalam bidang kemetrologian yang wajib untuk di Tera, Tera Ulang, bebas Tera Ulang, bebas Tera dan Tera Ulang.
8. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
9. Tera adalah hal menandai dengan Tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
10. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera

batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah ditera.

11. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
12. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat di Tera atau ditera Ulang.
13. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
14. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
15. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.
16. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
17. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
18. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau

- dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
19. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
  20. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
  21. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menunjukkan hasil pengukuran.
  22. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
  23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  24. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian UTTP yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
  25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
  26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
  27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

## BAB II

### TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- b. terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya;
- d. terwujudnya pasar tradisional dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur; dan
- e. meningkatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi tera/tera ulang.

#### Bagian Kedua

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan daerah ini adalah

pengaturan terhadap:

- a. penyelenggaraan tera/tera ulang UTTP;
- b. retribusi tera/tera ulang UTTP; dan
- c. sanksi.

### Bagian Ketiga

#### Asas

#### Pasal 4

Penyelenggaraan tera dan/atau tera ulang UTTP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

### BAB III

## PENYELENGGARAAN TERA, TERA ULANG DAN PEMBEBASAN TERA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Tera/Tera Ulang diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua

#### UTTP Yang Wajib Ditera dan Tera Ulang

#### Pasal 6

- (1) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan, yang digunakan


untuk:

- a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
  - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. alat ukur panjang;
  - b. takaran;
  - c. alat ukur dari gelas;
  - d. bejana ukur;
  - e. tangki ukur;
  - f. timbangan;
  - g. anak timbangan;
  - h. alat ukur gaya dan tekanan;
  - i. alat kadar air;
  - j. alat ukur cairan dinamis;
  - k. alat ukur gas;
  - l. alat ukur energi (kWh);
  - m. perlengkapan UTTP; dan
  - n. alat ukur lingkungan hidup.
- (3) Jenis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### UTTP Yang Dapat Dibebaskan Dari Tera Ulang

##### Pasal 7

- (1) UTTP yang digunakan untuk pengawasan di dalam perusahaan atau tempat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dibebaskan dari Tera Ulang. 

- (2) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Dinas.
- (3) UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan **"HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN"**.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera dan Tera Ulang

#### Pasal 8

UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

#### Bagian Kelima

#### Tanda Tera dan Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

#### Pasal 9

- (1) Setiap UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi Tanda Tera sebagai berikut:
  - a. tanda sah;
  - b. tanda batal;
  - c. tanda jaminan;
  - d. tanda Daerah; dan/atau
  - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Bentuk dan jenis ukuran Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP menunjukkan kode tahun tanda sah.
- (2) Tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf b dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

- (3) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP.
- (4) Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dibubuhkan pada UTTP yang menunjukkan kode Unit Pelaksana Teknis, Unit Metrologi Legal dan/atau Dinas yang melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang UTTP di daerah.
- (5) Tanda pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dibubuhkan pada UTTP, yang menunjukkan inisial Pegawai Berhak.

#### Pasal 11

- (1) Tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.

#### Pasal 12

Masa pembubuhan atau pemasangan Tanda Sah oleh Pegawai Berhak dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

#### Bagian Keenam

#### Kewajiban dan Larangan

#### Paragraf 1

#### Kewajiban Produsen/Penyedia UTTP

#### Pasal 13

Setiap UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang.

## Paragraf 2

### Larangan Produsen/Penyedia UTTP

#### Pasal 14

- (1) Setiap produsen UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) setiap penyedia UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan UTTP sebagai berikut :
  - a. tidak bertanda tera batal;
  - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
  - c. tanda tera jaminannya rusak.

## Paragraf 3

### Kewajiban Pengguna UTTP

#### Pasal 15

Setiap pengguna UTTP wajib melakukan tera/tera ulang.

## Paragraf 4

### Larangan Pengguna UTTP

#### Pasal 16

- (1) Setiap pengguna UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
  - a. UTTP yang bertanda batal;
  - b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  - c. UTTP yang tanda teranya rusak;
  - d. UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang,

isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan

- e. UTTP yang panjang isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) setiap pengguna UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah di tera atau tera ulang.
- (3) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai UTTP yang tidak di tera atau tera ulang.

#### Pasal 17

Setiap pengguna UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.


### BAB IV

#### RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus. 

#### Pasal 19

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

#### Pasal 20

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Golongan Retribusi

#### Pasal 21

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian UTTP atau BDKT yang dilakukan Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### Bagian Ketiga

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan pengujian BDKT.

#### Bagian Keempat

#### Prinsip, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Paragraf 1

#### Prinsip

#### Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan, pemeliharaan kemampuan masyarakat, aspek keadilan,

dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.

#### Paragraf 2

#### Struktur dan Besarnya Tarif


#### Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP dan BDKT.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 25

- (1) Masa Retribusi merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan UTTP.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Kelima  
Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut diwilayah Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemungutan

Pasal 28

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi, karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi terutang dibayar paling lambat 15 (lima

belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan Walikota.
- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Apabila wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 30

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi dalam jangka waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

- (4) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (5) Angsuran pembayaran Retribusi dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Penagihan Retribusi

#### Pasal 31

- (1) Penagihan atas Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5), ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan atas Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak STRD disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

#### Bagian Keenam

#### Keberatan

#### Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib

Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 33

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupamenerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedelapan

### Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 36

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan fungsi Objek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kesembilan

### Kadaluwarsa

#### Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan telah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang telah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kesepuluh Insentif Pemungutan

#### Pasal 39

- (1) Dinas yang melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V  
SANKSI


Bagian Kesatu  
Ketentuan Penyidikan

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Ketentuan Pidana

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang telah mendapatkan pelayanan Tera/Tera Ulang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, 15, 16 dan Pasal 17 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. 

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian dan Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 18 Desember 2019

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,** 

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 18 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**



**SANDE DODO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU, PROVINSI  
SULAWESI UTARA:

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR   TAHUN 2019  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Untuk meningkatkan Pelayanan Teknis dibidang Kemetrolagian, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pembagian urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen. Dimana dalam ketentuan tersebut pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang UTTP merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP yang diberikan kepada masyarakat merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen dan adanya kebenaran dan ketepatan dalam pengukuran terutama dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan UTTP, sehingga menunjang terwujudnya tertib ukur dan tertib niaga.

Kegiatan Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP merupakan pemberian Pelayanan Jasa Umum kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas. Atas pelayanan tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan Retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, dimana hal ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka melaksanakan pungutan Retribusi Jasa Umum melalui Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP terhadap pemilik dan atau pemakai dan/atau pemegang kuasa UTTP oleh Dinas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, sebagai dasar/pedoman bagi Dinas untuk melaksanakan penarikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap pemilik, pemakai dan/atau pemegang kuasa UTTP.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

K

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN  
2019 NOMOR

K

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU****NOMOR** : 8 Tahun 2019**TANGGAL** : 18 Desember 2019**TENTANG** : PELAYANAN RETRIBUSI TERA / TERA ULANG**JENIS UTTP**

<b>NO</b>	<b>JENIS UTTP</b>	<b>DEFINISI</b>
1	UKURAN PANJANG	Alat Ukur Panjang adalah alat ukur yang terdiri dari tanda-tanda skala dan jarak di antaranya dinyatakan dalam satuan-satuan panjang yang legal.
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	alat ukur panjang dengan alat hitung (counter meter) yang digunakan untuk mengukur jarak antara dua titik. Alat ukur panjang dengan alat hitung digunakan pada penggulung tekstil, roda ukur untuk pengukuran di lapangan, kendaraan bermotor (odometer) yang sesuai dengan fungsinya dan mempunyai kekuatan hukum.
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)	Alat ukur permukaan cairan otomatis (Automatic Level Gauge) yang selanjutnya disebut <b>ALG</b> adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur ketinggian cairan yang berada di dalam tangki dan menampilkan hasilnya secara otomatis dengan mengacu pada suatu referensi yang tetap, paling kurang meliputi sebuah sensor ketinggian cairan, transduser, dan perangkat penunjukan.
4	TAKARAN (BASAH / KERING)	Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar volume secara statis.

5	TANGKI UKUR TETAP	
	Bentuk Silinder Tegak	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak yang selanjutnya disingkat TUTSIT adalah tangki ukur yang mempunyai penampang lintang berbentuk lingkaran, berdiri tegak di atas pondasi kokoh dan tetap.
	Bentuk Silinder Datar	Tangki Ukur Tetap Bentuk Silinder Datar yang selanjutnya disingkat TUTSIDA adalah tangki ukur yang mempunyai penampang melintang berbentuk lingkaran atau elips yang diletakkan mendatar secara tetap baik yang tertanam di dalam tanah maupun ditumpu oleh pondasi di atas tanah.
	Bentuk Silinder Bola atau Spherical	Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola yang selanjutnya disebut TUTBOLA adalah tangki yang berbentuk bola dan mempunyai penyangga atau tiang yang terletak di atas tanah berisi fluida.
6	TANGKI UKUR GERAK	
	Tangki Ukur Mobil	Tangki Ukur Mobil yang selanjutnya disingkat TUM adalah tangki ukur yang dapat digunakan untuk piranti pengukuran volume cairan, ditempatkan tetap di atas landasan mobil atau dihubungkan secara terpisah pada mobil tersebut, yang dapat dibagi lagi menjadi beberapa kompartemen.
	Tangki Wagon	Tangki Ukur Wagon yang selanjutnya disingkat TUW adalah tangki ukur yang dipasang tetap di atas landasan wagon (kereta) yang digunakan untuk menentukan volume cairan dalam keadaan diam (statis).
7	METER TAKSI	Meter Taksi adalah alat ukur yang menjumlahkan secara kontinyu dan menunjukkan pada setiap saat ongkos perjalanan yang harus dibayar oleh penyewa kendaraan umum berdasarkan tarif yang telah ditentukan.

8	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK	Meter Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Meter BBM adalah meter yang terdiri dari Meter Arus Volumetrik, Meter Arus Turbin, Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung, atau Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk mengukur secara kontinu kuantitas cairan yang melewatinya.
	Meter Induk	Standar untuk menguji meter kerja dengan tingkat akurasi / ketelitian tinggi.
	Meter Kerja	Alat untuk menguji UTTP yang digunakan untuk transaksi dengan tingkat akurasi / ketelitian lebih rendah dari meter induk.
	Pompa Ukur BBM	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Pompa Ukur BBM adalah instalasi ukur yang tersusun lengkap, merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk mengukur kuantitas bahan bakar minyak yang diisikan/diserahkan ke dalam tangki kendaraan bermotor.
9	ALAT UKUR GAS	Pompa Ukur BBG adalah instalasi Ukur yang tersusun lengkap, merupakan satu kesatuan yang dipergunakan untuk mengukur jumlah BBG yang diisikan/diserahkan ke dalam tangki kendaraan bermotor.
	Meter Induk	Standar untuk menguji meter kerja dengan tingkat akurasi / ketelitian tinggi.
	Meter Kerja	Alat untuk menguji UTTP yang digunakan untuk transaksi dengan tingkat akurasi / ketelitian lebih rendah dari meter induk.
	Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	Pompa Ukur Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut Pompa Ukur Elpiji adalah instalasi ukur yang tersusun lengkap, merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk mengukur jumlah Elpiji yang diisikan/diserahkan ke dalam tangki kendaraan bermotor.

10	METER AIR	Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya aliran air secara terus menerus melalui sistem kerja peralatan yang dilengkapi dengan unit sensor, unit penghitung, dan unit penunjukkan untuk menyatakan volume air yang lewat.
	Meter Induk	Standar untuk menguji meter kerja dengan tingkat akurasi / ketelitian tinggi.
	Meter Kerja	Alat untuk menguji UTTP yang digunakan untuk transaksi dengan tingkat akurasi / ketelitian lebih rendah dari meter induk.
11	METER ARUS MASSA	Meter Arus Pengukur Massa secara Langsung (direct mass flow meter) yang selanjutnya disebut Meter Arus Massa (mass flow meter) adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan massa terhadap kuantitas cairan yang mengalir tanpa menggunakan perangkat bantu atau data dari sifat-sifat fisik cairan.
12	METER LISTRIK (Meter kWh)	Meter kWh yang selanjutnya disebut dengan Meter adalah alat ukur listrik integrasi yang digunakan untuk mengukur besarnya energi aktif dalam satuan kilowatt-jam.
	Meter Induk	Standar untuk menguji meter kerja dengan tingkat akurasi / ketelitian tinggi.
	Meter Kerja Kelas 2	Alat untuk menguji UTTP kelas 2 yang digunakan untuk transaksi dengan tingkat akurasi / ketelitian lebih rendah dari meter induk.
	Meter Kerja Kelas 1, Kelas 0,5	Alat untuk menguji UTTP kelas 1 dan kelas 0.5 yang digunakan untuk transaksi dengan tingkat akurasi / ketelitian lebih rendah dari meter induk.
13	METER PARKIR	Meteran parkir adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu lama parkir dan menerima pembayaran uang parkir
14	ANAK TIMBANGAN	Anak Timbangan adalah benda ukur massa yang diatur berdasarkan karakteristik fisik dan kemetrologiannya yang meliputi: harga nominal, bahan, konstruksi, dimensi, massa jenis,

		kondisi permukaan, penandaan dan kesalahan maksimumnya.
15	TIMBANGAN	Timbangan adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan massa suatu benda dengan memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut.
	Timbangan Ban Berjalan	Ban berjalan adalah bagian timbangan (berupa ban) yang mengangkut barang dan disangga oleh silinder penyangga yang berputar pada porosnya.
16	METER KADAR AIR	Meter Kadar Air yang selanjutnya dapat disingkat MKA adalah suatu alat ukur yang dapat menentukan kadar air suatu komoditi seperti yang dimaksud pada bab II sub bab 2.2. Syarat teknis ini berlaku bagi setiap MKA yang digunakan untuk mengukur kadarair dari: 1. biji-bijian; 2. biji-bijian berminyak; 3. kayu dan hasil kayu olahan industri; dan 4. komoditi lain selain yang dimaksud angka 1, 2, dan 3 yang metode pengujian dan persyaratannya sama dengan angka 1, 2, dan 3.

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 

  
TATONG BARA

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR :**  
**TANGGAL :** 2019  
**TENTANG :** PELAYANAN RETRIBUSI TERA / TERA ULANG

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

No	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGUJIAN / PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENGUJIAN / PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)
1	2	3	4	5
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 1 m	Buah	5,000	5,000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m	Buah	10,000	10,000
	c. Lebih dari 10 m	Buah	15,000	15,000
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	10,000	20,000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Buah	50,000	75,000
	b. Elektronik	Buah	100,000	150,000
4	TAKARAN (BASAH / KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	1,500	2,500

	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	3,000	5,000
	c. Lebih dari 25 L	Buah	6,000	8,000
5	TANGKI UKUR TETAP			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	200,000	200,000
	2. Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kL pertama	Buah	200,000	200,000
	b. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	1,500	1,500
	c. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	1,000	1,000
	d. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	100	100
	e. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 10 kL	Buah	50	50
	f. Lebih dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Buah	30	30
	b. Bentuk Silinder Datar			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	300,000	300,000
	2. Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kL pertama	Buah	300,000	300,000
	b. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	200	500
	c. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	150	200
	d. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	100	150
	e. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL	Buah	50	100

✓

	setiap 10 kL			
	f. Lebih dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Buah	30	75
	c. Bentuk Silinder Bola atau Spherical			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	600,000	600,000
	2. Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kL pertama	Buah	600,000	600,000
	b. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	250	250
6	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Wagon			
	1. Sampai dengan 5 kL	Buah	50,000	50,000
	2. Lebih dari 5 kL, dihitung sebagai berikut :			
	a. 5 kL pertama	Buah	50,000	50,000
	b. Lebih dari 5 kL, setiap 1 kL bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	12,000	12,000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	1. Sampai dengan 50 Kilo Liter (KL)	Buah	200,000	200,000
	2. Lebih dari 50 KL, dihitung sebagai berikut :			
	a. 50 KL pertama	Buah	200,000	200,000
	b. Lebih dari 50 KL sampai dengan 75 KL setiap KL	Buah	2,200	2,200
	c. Lebih dari 75 KL sampai dengan 100 KL setiap KL	Buah	1,000	1,000
	d. Lebih dari 100 KL sampai dengan 250 KL setiap KL	Buah	700	700

	e. Lebih dari 250 KL sampai dengan 500 KL setiap KL	Buah	500	500
	f. Lebih dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	Buah	200	200
	g. Lebih dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL setiap KL	Buah	50	50
7	METER TAKSI	Buah	20,000	20,000
8	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	40,000	30,000
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	40,000	30,000
	b. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	3,600	6,000
	c. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1,800	3,000
	d. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung 1 m <sup>3</sup> /h	Buah	900	1,500
	b. Meter Kerja			
	Untuk setiap media uji			
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	60,000	60,000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	30,000	30,000
	b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2,000	2,000
	c. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	Buah	1,500	1,500

	setiap m <sup>3</sup> /h			
	d. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung 1 m <sup>3</sup> /h	Buah	500	500
	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Untuk setiap alat ukur	Nozel	175,000	175,000
9	<b>ALAT UKUR GAS</b>			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 100m <sup>3</sup> /h	Buah	80,000	80,000
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	80,000	80,000
	b. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	400	500
	c. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	200	200
	d. Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	100	100
	e. Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung 1 m <sup>3</sup> /h	Buah	40	50
	b. b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 50m <sup>3</sup> /h	Buah	4,000	6,000
	2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	4,000	6,000
	b. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	50	50
	c. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	45	30
	d. Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000	Buah	40	20

	m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h			
	e. Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung 1 m <sup>3</sup> /h	Buah	25	15
	c. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	50,000	50,000
10	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	20,000	20,000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	35,000	35,000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	40,000	40,000
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 3 m <sup>3</sup> /h	Buah	1,000	4,000
	2. Lebih dari 3 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	10,000	8,000
	3. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	20,000	12,000
	4. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	20,000	16,000
11	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji			
	a. Sampai dengan 15 kg/ min	Buah	50,000	50,000
	b. Lebih dari 15 kg/ min, dihitung sebagai berikut :			
	1. 15 kg/ min pertama	Buah	50,000	50,000
	2. Lebih dari 15 kg/ min sampai dengan 100 kg/ min, setiap kg/ min	Buah	500	500
	3. Lebih dari 100 kg/ min sampai dengan 500 kg/ min, setiap kg/ min	Buah	300	300
	4. Lebih dari 500 kg/ min sampai dengan 1.000 kg/ min, setiap kg/ min	Buah	200	200

	5. Lebih dari 1.000 kg/ min, setiap kg/ min bagian dari kg/ min dihitung 1 kg/ min	Buah	100	100
12	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Meter Induk			
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	50,000	50,000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	20,000	20,000
	b. Meter Kerja Kelas 2			
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	20,000	20,000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	10,000	10,000
	c. Meter Kerja Kelas 1, Kelas 0,5			
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	10,000	10,000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	5,000	5,000
13	METER PARKIR	Buah	6,000	20,000
14	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1,000	1,000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1,500	1,500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2,000	2,000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1,000	2,500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2,000	5,000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5,000	12,000

K

	c. Ketelitian halus (kelas E2 dan F1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	5,000	5,000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7,500	7,500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10,000	10,000
15	TIMBANGAN			
	A. Sampai dengan 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	4,500	5,000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	5,000	8,000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	8,000	10,000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	10,000	15,000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20,000	20,000
	2. Ketelitian Halus (kelas II)			
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	10,000	10,000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	20,000	20,000
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	25,000	25,000
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	30,000	40,000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	40,000	50,000
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	50,000	60,000
	B. Lebih dari 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	4,000	10,000
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	5,000	20,000
	C. Timbangan ban berjalan			
	1. Sampai dengan 100 ton / h	Buah	100,000	100,000

X

	2. Lebih dari 100 ton / h sampai dengan 500 ton / h	Buah	200,000	200,000
	3. Lebih besar dari 500 ton / h	Buah	300,000	300,000
16	Timbangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf A, B dan C harus ditambahkan Rp. 20.000,- untuk setiap Timbangan yang bekerja dengan sistem Elektronik.			
17	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak komoditi	Buah	10,000	10,000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas tektis, setiap komoditi	Buah	15,000	15,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20,000	20,000

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 

  
TATONG BARA